



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. GERSAMAT No. .. TelpKec. Lakudo 93763
Email : Buton Tengah.buteng@gmail.com
LABUNGKARI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR: 24 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN INOVASI SENIN BELAJAR UNTUK PENGEMBANGAN
KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUTON TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BUTON TENGAH

- Menimbang : a bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 52 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah dan upaya peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan dipandang perlu melakukan inovasi pelayanan publik;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas tentang Pelaksanaan Inovasi senin belajar untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5563);
- 5.. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 09 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah tahun 2020 Nomor 160).
15. Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 102 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton Tengah Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

menetapkan :

KESATU : Melaksanakan kegiatan Inovasi **SENIN BELAJAR** untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- KEDUA : Pelaksanaan Inovasi **SENIN BELAJAR** untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan setiap Hari Senin;
- KETIGA : Pelaksanaan Inovasi **SENIN BELAJAR** dilakukan dengan pola Presentase dan Diskusi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi keseharian, regulasi pendukung tugas dan fungsi, serta isu-isu aktual pelayanan publik;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Labungkari
pada tanggal, 01 Februari 2023

**Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Buton Tengah**



Dr. Aris Mahmud, S.IP., M.Si
Pembina TK I, IV/b
NIP. 19781110 201001 1 021